



**MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**SALINAN  
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 310/KM.6/2015**

**TENTANG**

**MODUL PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA  
UNTUK PENELAAHAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA  
BERUPA ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR  
DINAS OPERASIONAL JABATAN DI DALAM NEGERI**

**MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka penyajian dan penghitungan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara oleh Pengelola Barang dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Modul Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara Untuk Penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Di Dalam Negeri;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
2. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2015 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Di Dalam Negeri;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 452/KM.6/2014 tentang Modul Perencanaan Kebutuhan BMN Untuk Penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara;

**MEMUTUSKAN.....**



**MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG MODUL PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA UNTUK PENELAAHAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR DINAS OPERASIONAL JABATAN DI DALAM NEGERI.
- PERTAMA** : Modul Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara Untuk Penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Di Dalam Negeri merupakan pedoman bagi Pengelola Barang dalam rangka penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) dan Usulan Perubahan Hasil Penelaahan RKBMN berupa alat angkutan darat bermotor dinas operasional jabatan di dalam negeri yang diajukan oleh Pengguna Barang.
- KEDUA** : Modul Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara Untuk Penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Di Dalam Negeri ini merupakan bagian dari proses penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 452/KM.6/2014 tentang Modul Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara Untuk Penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara.
- KETIGA** : Modul Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara Untuk Penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Di Dalam Negeri mencakup sistem dan prosedur pada tahap pelaksanaan penelaahan.
- KEEMPAT** : Modul Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara Untuk Penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Di Dalam Negeri ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KELIMA** : Penerapan Modul Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara Untuk Penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Di Dalam Negeri digunakan untuk penelaahan RKBMN Kementerian/Lembaga mulai Tahun Anggaran 2017.

KEENAM.....



**MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Para Menteri/Pimpinan Lembaga;
4. Wakil Menteri Keuangan;
5. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, dan para Ketua/Kepala Badan di lingkungan Kementerian Keuangan;
6. Direktur Barang Milik Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
7. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Juni 2015

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

ttd.

HADIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara  
u.b.

Kepala Bagian Umum

Partolo

NIP 196803231988031004





**MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 310/KM.6/2015  
TENTANG  
MODUL PERENCANAAN KEBUTUHAN  
BARANG MILIK NEGARA UNTUK  
PENELAAHAN RENCANA KEBUTUHAN  
BARANG MILIK NEGARA BERUPA ALAT  
ANGKUTAN DARAT BERMOTOR DINAS  
OPERASIONAL JABATAN DI DALAM  
NEGERI

**MODUL PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA  
UNTUK PENELAAHAN  
RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA ALAT ANGKUTAN  
DARAT BERMOTOR DINAS OPERASIONAL JABATAN DI DALAM NEGERI**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 76/PMK.06/2015 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara (BMN) Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Di Dalam Negeri ("SBSK AADB"), dalam rangka penyajian dan penghitungan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara oleh Pengguna Barang dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 PMK Nomor 150/PMK.06/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara, perlu disusun Modul Perencanaan Kebutuhan BMN Untuk Penelaahan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) AADB.

**B. Maksud dan Tujuan**

Secara umum konsep penelaahan RKBMN Untuk Pengadaan dan Pemeliharaan BMN tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 452/KM.6/2014 tentang Modul Perencanaan Kebutuhan BMN Untuk Penelaahan RKBMN.

Adapun Modul ini disusun sebagai penjabaran penerapan SBSK AADB yang dapat diusulkan pengadaannya sebagaimana diamanatkan dalam PMK Nomor 76/PMK.06/2015.

Dengan adanya modul ini, diharapkan Perencanaan Kebutuhan BMN dapat dipahami secara lengkap, menyeluruh, dan mendalam terutama dalam proses penelaahan RKBMN Untuk Pengadaan AADB.

**C. Ruang Lingkup**

Untuk memudahkan pemahaman atas Modul ini, Kementerian/Lembaga agar memahami konsep menyeluruh Perencanaan Kebutuhan BMN sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 150/PMK.06/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan BMN dan ketentuan lanjutannya KMK Nomor 452/KM.6/2014 tentang Modul Perencanaan Kebutuhan BMN Untuk Penelaahan RKBMN. Dalam KMK Nomor 452/KM.6/2014, secara garis besar prosedur penelaahan RKBMN sesuai dengan KMK Nomor 452/KM.6/2015 terdiri atas 3 (tiga) tahap yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap tindak lanjut Hasil Penelaahan RKBMN.

Dalam modul ini, ruang lingkup pembahasan dibatasi pada tahap pelaksanaan penelaahan RKBMN berupa AADB. Hal ini untuk menghindari pengaturan berulang berkenaan dengan tahap persiapan dan tahap tindak lanjut Hasil Penelaahan RKBMN.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

BAB II  
TAHAP PELAKSANAAN

Tahap pelaksanaan penelaahan RKBMN Untuk Pengadaan BMN berupa AADB merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tahap pelaksanaan penelaahan RKBMN sebagaimana diatur dalam KMK Nomor 452/KM.6/2014. Untuk itu (*output*) kegiatan penelaahan merupakan dokumen yang sama dengan *output* kegiatan penelaahan sebagaimana diatur dalam KMK Nomor 452/KM.6/2014. Bab ini menyajikan tambahan pengaturan sebagai berikut:

A. Analisis dan Validasi Data

1. Kegiatan

Analisis dan validasi data mencakup aspek administratif dan substantif sebagai berikut:

a) Kegiatan Administratif

Kegiatan administratif yang dilaksanakan pada penelaahan RKBMN Untuk Pengadaan BMN berupa AADB mengacu pada Tabel III.A.1 huruf A KMK Nomor 452/KM.6/2014.

b) Kegiatan Substantif

Pada tahapan kegiatan substantif, terdapat beberapa tambahan uraian kegiatan yang harus dilakukan dalam penelaahan RKBMN untuk Pengadaan AADB sebagaimana disajikan pada Tabel II.A.1 sebagai berikut:

Tabel II.A.1

Tahapan Kegiatan Substantif Analisis dan Validasi Data dan *Output* Kegiatan

Kegiatan	Uraian	Output
Kegiatan Substantif		
1. Relevansi program dengan rencana keluaran Kementerian/Lembaga berupa BMN.	Pengaturan dalam Tabel III.A.1 huruf B KMK Nomor 452/KM.6/2014 berlaku <i>mutatis mutandis</i> untuk kegiatan ini.	Format <i>Output</i> Kertas Kerja Penelaahan sebagaimana Tabel II.A.2 Modul ini
2. Optimalisasi penggunaan BMN pada Pengguna Barang	Kegiatan mencakup sekurang-kurangnya melakukan telaahan atas jumlah <i>existing</i> AADB dan rencana penggunaan atau penghapusan <i>existing</i> AADB.	
3. Efektivitas penggunaan BMN yang berada pada Pengguna Barang dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga	Pengaturan dalam Tabel III.A.1 huruf B KMK Nomor 452/KM.6/2014 berlaku <i>mutatis mutandis</i> untuk kegiatan ini.	



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. *Output*

a. *Check-list* Kelengkapan Dokumen RKBMN

Format *Check-list* Kelengkapan Dokumen RKBMN AADB adalah sebagaimana Tabel III.A.2 KMK Nomor 452/KM.6/2014.

b. Kertas Kerja Penelaahan

Format *output* Kertas Kerja Penelaahan RKBMN untuk Pengadaan AADB adalah sebagaimana tabel II.A.2 sebagai berikut:



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Tabel II.A.2  
Kertas Kerja Penelaahan RKBMN Pengadaan AADB

KERTAS KERJA PENELAAHAN RKBMN UNTUK PENGADAAN AADB  
TAHUN 20XX

Kementerian / Lembaga:

NO	Satker		Barang		Usulan	SBSK		Existing		SBSK Existing		Optima- lisasi Existing	Kebutuhan Rill	Kebutuhan BMN yang disetujui	Pemuhan Kebutuhan		Ket
	Kode	Uraian	Kode	Uraian		Unit	Kualifi kasi	Unit	Kualifi kasi	Unit	Kualifi kasi				Skema	Kuan- ti tas	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>	<i>n</i>	<i>o</i>	<i>p</i>	<i>q</i>	<i>r</i>

Petugas Penelaah RKBMN  
Pengelola Barang

Nama :  
NIP :



**MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Keterangan Tabel II.A.2 Kertas Kerja Penelaahan RKBMN Pengadaan AADB:

- 1) Kolom a sampai dengan kolom n diisi dengan RKBMN Pengadaan AADB dari Pengguna Barang. Petugas penelaah RKBMN melakukan penelitian dan konfirmasi terkait:
  - a) Kesesuaian Program/Kegiatan/*Output*/Jenis Belanja;
  - b) Jumlah *existing* AADB berdasar kualifikasinya dan ada/tidaknya rencana penggunaan atau penghapusan *existing* AADB. Rencana penggunaan terhadap *existing* BMN AADB antara lain status tetap, alih fungsi, dialihkan ke pejabat /satker lain dalam 1 K/L atau alih status penggunaan. Rencana dialihkan ke pejabat/satker lain dan rencana alih status penggunaan agar memperhatikan SBSK AADB.
- 2) Kolom o sampai dengan kolom r diisi sesuai dengan hasil penelaahan yang dilakukan oleh petugas penelaah RKBMN menggunakan data hasil konfirmasi dengan Pengguna Barang, yaitu sebagai berikut:
  - a) Kolom o (Kebutuhan BMN yang disetujui) diperoleh dari membandingkan antara usulan dengan kebutuhan riil BMN serta konfirmasi atas keterangan yang diinformasikan dalam RKBMN. Kebutuhan BMN yang dapat disetujui adalah sebesar usulan BMN atau kebutuhan riil BMN mana yang lebih kecil.
  - b) Kolom p dan q berisi skema pemenuhan kebutuhan BMN dan kuantitasnya. Kolom ini diisi dari hasil forum diskusi penelaahan. Dimana skema pemenuhan kebutuhan BMN antara lain melalui pembelian, penggunaan sementara, sewa dan sewa beli.
  - c) Kolom r diisi dengan keterangan yang diperoleh pada saat konfirmasi terkait RKBMN Untuk Pengadaan tingkat Pengguna Barang.

**B. Forum Penelaahan Pengelola Barang dan Pengguna Barang**

**1. Kegiatan**

Kegiatan dalam forum penelaahan bertolak dari *Check-list* Kelengkapan Dokumen dan Kertas Kerja Penelaahan. Forum Penelaahan RKBMN berkenaan dengan pengadaan AADB merupakan bagian dari kegiatan Forum Penelaahan sebagaimana diatur dalam KMK Nomor 452/KM.6/2014, dengan beberapa tambahan uraian kegiatan sebagaimana disajikan pada Tabel II.B.1 sebagai berikut.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Tabel II. B.1  
Tahapan Kegiatan dan *Output* Forum Penelaahan RKBMN

Aspek yang ditelaah	Keterangan	Output
PENGADAAN		
1. Relevansi program dan rencana keluaran ( <i>output</i> ) Kementerian/ Lembaga berupa BMN.	Pengaturan dalam Tabel III.A.1 huruf A KMK Nomor 452/KM.6/2014 berlaku <i>mutatis mutandis</i> untuk penelaahan aspek ini.	Format <i>Output</i> Catatan Hasil Forum Penelaahan mengacu pada Tabel III.B.2 KMK 452/KM.6/2014
2. Optimalisasi penggunaan BMN yang berada pada Pengguna Barang.	Uraian kegiatan pada poin ini sesuai dengan ketentuan dalam KMK Nomor 452/KM.6/2014, dengan tambahan yaitu melakukan konfirmasi terhadap Pengguna Barang atas, 1. Rencana penggunaan terhadap <i>existing</i> BMN AADB yaitu: a. Status tetap; b. Alih fungsi; c. Dialihkan ke pejabat /satker lain dalam 1 K/L; dan d. Alih status penggunaan. 2. Rencana Penghapusan terhadap AADB, dengan tindak lanjut pemindahtanganan, dan/atau penghapusan.	
3. Efektivitas penggunaan BMN yang berada pada Pengguna Barang sesuai peruntukannya dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga.	Pengaturan dalam Tabel III.B.1 huruf A KMK Nomor 452/KM.6/2014 berlaku <i>mutatis mutandis</i> untuk penelaahan aspek ini.	
4. Skema pemenuhan kebutuhan BMN.	Pengaturan dalam Tabel III.B.1 huruf A KMK Nomor 452/KM.6/2014 berlaku <i>mutatis mutandis</i> untuk penelaahan aspek ini.	

2. Output

Hasil kegiatan Forum Penelaahan RKBMN Untuk Pengadaan BMN berupa AADB dituangkan dalam Catatan Hasil Forum Penelaahan sebagaimana format pada Tabel III.B.2 KMK Nomor 452/KM.6/2014.



**MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**BAB III  
ILUSTRASI KASUS**

Pembahasan dalam ilustrasi kasus penelaahan RKBMN dengan urutan yaitu sebagai berikut:

- A. Usulan RKBMN dari Pengguna Barang.
- B. Proses Analisis dan Validasi Data, dengan *output Check List* RKBMN dan Kertas Kerja Penelaahan.
- C. Proses Forum Penelaahan RKBMN dengan *output* Catatan Hasil Penelaahan RKBMN.
- D. Hasil Penelaahan RKBMN.

A. Usulan RKBMN

Ilustrasi kasus yang digunakan dalam modul ini merupakan ilustrasi proses penelaahan RKBMN yang penyusunannya disajikan pada ilustrasi kasus Modul Perencanaan Kebutuhan BMN Untuk Penyusunan RKBMN Berupa AADB.

Dalam ilustrasi kasus yang akan dibahas dalam modul ini diasumsikan yang mengajukan RKBMN adalah Kementerian Contoh, dengan satker yang mengajukan RKBMN untuk pengadaan AADB yaitu sebagai berikut:

Tabel III.A.1  
Usulan Kebutuhan Pengadaan AADB Satker

NO	NAMA ESELON I/SATKER	USULAN	KETERANGAN
1	Eselon I : Sekretariat Utama (01)	AADB untuk : a. Pejabat Setingkat Menteri sebanyak 1 (satu) unit; b. Eselon Ia sebanyak 1 (satu) unit; c. Pejabat Eselon IIa sebanyak 5 (lima) unit.	KPB mempunyai 1 (satu) unit AADB yang digunakan oleh Pimpinan Lembaga.
	Satker : Satker Kantor Pusat AAAAAA (537000)		
2	Eselon I : Direktorat Jenderal AAA (09)	Kuasa Pengguna Barang merencanakan untuk mengadakan AADB sebanyak 12 unit dengan jenis sebagai berikut: 1) 1 (satu) unit sedan	KPB belum mempunyai AADB, KPB mengusulkan 8 unit AADB untuk pejabat Eselon IIa



**MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

	Satker	: Satker Ditjen AAA(537999)	2.500 cc /4 (empat) silinder untuk Pejabat Eselon Ia. 2) 11 (sebelas) unit SUV 2.000 cc/ 4 (empat) silinder Untuk Pejabat Eselon IIA dan IIB.	dibawah kualifikasi standar
3	Eselon I	: Direktorat Jenderal BBB (10)	AADB sebanyak 1 (satu) unit dengan jenis Sedan 2.500 cc /4 (empat) silinder untuk Pejabat Eselon Ia.	KPB mempunyai 1 (satu) unit AADB berupa SUV 3.000 cc/ solar /6 (enam) silinder. AADB dimaksud direncanakan akan dialihkan ke Pejabat Eselon II
	Satker	: Satker Ditjen BBB (587654)		

Berdasarkan data di atas, Kementerian Contoh selaku Pengguna Barang mengajukan RKBMN Untuk Pengadaan AADB tingkat Pengguna Barang yang disajikan pada Tabel III.A.2.

Kementerian Contoh mengajukan RKBMN Untuk Pengadaan AADB dimaksud dengan dilengkapi dokumen yaitu:

1. Surat pengantar RKBMN yang ditandatangani oleh Pengguna Barang.
2. RKBMN tingkat Kuasa Pengguna Barang.
3. RKBMN tingkat Pengguna Barang.
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Pengguna Barang atas kebenaran RKBMN.
5. Laporan hasil review Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
6. Arsip Data Komputer (ADK) RKBMN.
7. Surat Tugas Penelaahan dari K/L.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Tabel III.A.2  
RKBMN Pengguna Barang untuk Pengadaan AADB

RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA  
PENGUNA BARANG  
PENGADAAN  
TAHUN 20XX

NO	UNIT ESELON I/WILAYAH/KPB/LOKASI	PROGRAM/KEGIATAN/ OUTPUT/JENIS BELANJA	KODE BARANG	URAIAN BARANG	USULAN BMN	SBSK	OPTIMALISASI EXISTING BMN	KEBUTUHAN AN RUL BMN	KET
I	888.01 Sekretariat Jenderal	888.01.10 Program Contoh							
A.	888.01.0199 Kantor Pusat	1712 Kegiatan Contoh							
1	537000 Satker Kantor Pusat AAAAAA	995 532111/ Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3020101001	Sedan	1	2	1	1	Kualifikasi A1
			3020101001	Sedan	1	1	0	1	Kualifikasi B
			3020101002	Jeep	5	5	0	5	Kualifikasi D
II	888.09 Direktorat Jenderal AAA	888.09.10 Program Contoh							
A.	888.09.0199 Kantor Pusat	1715 Kegiatan Contoh B							
2	537999 Satker Ditjen AAA	995 532111/ Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3020101001	Sedan	1	1	0	1	Kualifikasi B
			3020101002	Jeep	11	11	0	11	Kualifikasi E

Halaman : 1



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

III	888.10 Direktorat Jenderal BBB	888.10.10 Program Contoh							
A.	888.10.0199 Kantor Pusat	1715 Kegiatan Contoh B							
3.	587654 Satker Ditjen BBB	995 532111 / Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3020101001	Sedan	1	1	1	0	Kualifikasi B
<p>&lt;&lt;kota&gt;&gt;,&lt;&lt;tanggal&gt; Penanggung Jawab UAPB Sekjen Kementerian Contoh Nama NIP XXXXXXXXXXXXX</p>									



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

B. Proses Analisis dan Validasi Data

Berdasarkan data dan dokumen yang disampaikan oleh Kementerian Contoh, Pengelola Barang melakukan kegiatan analisis dan validasi data yang meliputi kegiatan administratif dan substantif dengan *output* yang disajikan pada Tabel III.B.1 untuk *Check List* RKBMN dan Tabel III.B.2 untuk Kertas Kerja Penelaahan.

Tabel III.B.1  
*Check List* RKBMN

CHECK LIST RKBMN TAHUN ANGGARAN 20XX				
Kementerian/Lembaga : Kementerian Contoh				
A	Kelengkapan Dokumen	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	Surat pengantar RKBMN yang ditandatangani oleh Pengguna Barang	V		
2	RKBMN tingkat Kuasa Pengguna Barang	V		
3	RKBMN tingkat Pengguna Barang	V		
4	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Pengguna Barang atas kebenaran RKBMN	V		
5	Laporan hasil reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang	V		
6	Arsip Data Komputer (ADK) RKBMN.	V		
7	Pendelegasian wewenang penandatanganan RKBMN Pengguna Barang dan SPTJM (apabila ada).		V	
8	Surat Tugas Penelaahan dari K/L	V		
B	Legalitas Dokumen	YA	TIDAK	KETERANGAN
1	Apakah sudah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang?	V		
2	Apakah dokumen RKBMN merupakan dokumen asli (bukan fotokopi)?	V		
C	Kesesuaian Format Dokumen RKBMN	YA	TIDAK	KETERANGAN
1	Apakah dokumen RKBMN telah disajikan sesuai dengan format dalam PMK Perencanaan Kebutuhan?	V		
2	Apakah data softcopy yang disampaikan dari K/L sama dengan hardcopy?	V		
Diterima Tanggal		:	Petugas Penelaah RKBMN Pengelola Barang	
			Nama NIP	



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Tabel III.B.2  
Kertas Kerja Penelaahan RKBMN untuk Pengadaan AADB

NO	Sarker		Barang		Usulan	SBSK		Existing		SBSK Existing		Optimalisasi	Kebutuhan Rril	Kebutuhan BMN yang disetujui	Pemenuhan Kebutuhan		Ket
	Kode	Uraian	Kode	Uraian		Unit	Kualifikasi	Unit	Kualifikasi	Unit	Kualifikasi				Skema	Kuantitas	
1	537000	Sarker Kantor Pusat AAAAAA	3020101001	Sedan	1	2	A1	1	A1	-	-	1	1	1	Pengadaan	1	
			3020101001	Sedan	1	1	B	-	-	-	-	0	1	1	Pengadaan	1	
			3020101002	Jeep	5	5	D	-	-	-	-	0	5	5	Pengadaan	5	
2	537999	Sarker Ditjen AAA	3020101001	Sedan	1	1	B	-	-	-	-	0	1	1	Pengadaan	1	
			3020101002	Jeep	8	8	D	-	-	-	-	0	8	8	Pengadaan	8	Es Ila



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

		3020101002	Jeep	3	3	E	-	-	-	0	3	3	Pengadaan	3	Es IIb
3	587654	Satker Ditjen BBB	Sedan	1	1	B	1	B	1	B	1	0	0	-	-

Petugas Penelaah RKBMN  
Pengelola Barang

Nama  
NIP

Keterangan :

1. Satker Kantor Pusat AAAAAA : Dari hasil konfirmasi diketahui bahwa terdapat 1 (satu) unit AADB yang statusnya tetap digunakan oleh Menteri, sehingga untuk usulan 1 (satu) unit AADB dapat dipenuhi.
2. Satker Ditjen AAA : Dari hasil konfirmasi diketahui bahwa Satker Ditjen AAA mengusulkan 8 (delapan) unit AADB untuk Pejabat Eselon IIa dibawah kualifikasi. Kebutuhan BMN yang disetujui adalah sesuai dengan usulan dimana usulan dibawah kualifikasi standar.
3. Satker Ditjen BBB : Rencana pengalihan AADB ke pejabat lain tidak dapat dipertimbangkan memperhatikan bahwa kualifikasi *existing* AADB diatas kualifikasi standar AADB untuk pejabat yang direncanakan akan menerima AADB yang bersangkutan. Untuk itu satker yang bersangkutan tidak memerlukan pengadaan AADB (keb riil = 0).



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

C. Forum Penelaahan

Berdasarkan forum penelaahan antara Kementerian Contoh dengan Pengelola Barang, hasil dari forum penelaahan RKBMN yaitu sebagai berikut:

Tabel III.C.1  
Catatan Hasil Forum Penelaahan

Catatan Hasil Forum Penelaahan	
Kementerian/Lembaga	: Kementerian Contoh
Tahun Anggaran	: 2016
A	RKBMN untuk Pengadaan
<p>Dari hasil Forum Diskusi Penelaahan dengan Kementerian Contoh, kuantitas BMN yang diusulkan pengadaan adalah sebesar - m2 untuk tanah bangunan kantor, - m2 untuk tanah rumah negara, - m2 untuk bangunan gedung kantor, dan - m2 untuk bangunan rumah negara. Dari jumlah yang diusulkan tersebut, yang disetujui sebesar - m2 untuk tanah bangunan kantor, - m2 untuk tanah rumah negara, - m2 untuk bangunan gedung kantor, - m2 untuk bangunan rumah Negara, kuantitas BMN berupa AADB yang diusulkan pengadaan adalah 20 unit dengan rincian sebagai berikut : (rincian mengacu pada Tabel III.B.2 KMK 452/KM.6/2014) dengan tambahan sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. AADB berupa Sedan Kualifikasi A1 jumlah 1 unit;</li><li>2. AADB berupa Sedan Kualifikasi B jumlah 3 unit;</li><li>3. AADB berupa Jeep Kualifikasi D jumlah 5 unit;</li><li>4. AADB berupa Jeep Kualifikasi E jumlah 11 unit; dan</li></ol> <p>Dari 20 unit AADB yang diusulkan tersebut, yang disetujui usulannya sebanyak 19 unit dengan skema pemenuhan BMN nya melalui pembelian BMN.</p>	
B	RKBMN untuk Pemeliharaan
<p>Dari hasil Forum Penelaahan dengan Kementerian Contoh, kuantitas BMN yang diusulkan pemeliharaannya adalah sebesar - unit.</p>	
C	Informasi Lainnya
<p>(memuat informasi lain yang dianggap perlu dan penting dalam Forum Penelaahan)</p>	
Jakarta, <<tanggal>>	
Petugas Penelaah Kementerian Contoh	Petugas Penelaah DJKN
Nama XXXXXX NIP 1234567	Nama XXXXXX NIP 1234556





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

2	537999	Satker Ditjen AAA	995	532111/ Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3020101001	Sedan	1	1	PEMBELIAN	1	Kualifikasi B
III	888.10	Direktorat Jenderal BBB	888.10.10	Program Contoh	3020101002	Jeep	11	11	PEMBELIAN	11	Kualifikasi E
	888.10.0199	Instansi Pusat	1715	Kegiatan Contoh							
3	587654	Satker Ditjen BBB	995	532111/ Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3020101001	Sedan	0	0	-	-	Kualifikasi B

Jakarta, <<tanggal>>  
Direktur Barang Milik Negara

Nama XXXXXX  
NIP XXXXXX

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

u.b.  
Kepala Bagian Umum



NIP 196803231988031004

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

ttd.

HADIYANTO